



**MENGGALI ELEMEN HUKUM KEBIASAAN HUMANITER INTERNASIONAL
TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DALAM
LATIHAN TEMPUR TNI**

***EXPLORING THE ELEMENTS OF CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN
LAW CONCERNING THE PRETECTION OF NATURAL ENVIRONMENT IN THE
INDONESIAN ARMED FORCES COMBAT TRAINING***

Arlina Permanasari^a

ABSTRAK

Latihan tempur Angkatan Bersenjata sangat diperlukan untuk membangun militer yang kuat, namun jika dilakukan secara kontinyu dalam waktu lama akan menimbulkan kerusakan lingkungan alam. Karenanya latihan tempur harus ramah lingkungan dan memperhatikan alat serta cara berperang baik pada saat maupun setelah pelaksanaan latihan. Penelitian normatif ini menganalisis elemen materiil dan psikologis berupa aturan nasional dan kebijakan yang berkaitan dengan latihan tempur TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen hukum kebiasaan humaniter internasional telah diinternalisasikan dalam aturan internal TNI, namun masih memerlukan aturan pelaksanaan pada tingkat taktis-operasional.

Kata kunci: hukum kebiasaan humaniter internasional; latihan tempur; perlindungan lingkungan alam.

ABSTRACT

Armed Forces combat training is very essential to build a strong military force, but if conducted continuously for a long time it will cause damage to the natural environment. Therefore combat training must be environmentally friendly and consider the means and methods of warfare during and after the training. This normative research analyses material and psychological elements in the form of national regulations and policies related to Indonesian Armed Forces combat training. The result shows that elements of customary international humanitarian law have been internalized in TNI regulations, but still requires implementing regulations at the tactical-operational level.

Keywords: combat training; customary international humanitarian law; protection of natural environment.

^a Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta 11440, email: arlina.p@trisakti.ac.id.

PENDAHULUAN

Latihan militer bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kemampuan dan kapabilitas yang baik untuk mempertahankan integritas teritorial dan politik negara dari setiap ancaman yang mungkin timbul. TNI sebagai garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara, tidak luput dari keharusan untuk melakukan latihan tempur di segala lini yang dilakukan secara berkelanjutan, baik dilakukan dalam setiap matra maupun secara gabungan.

Latihan yang dilakukan oleh pasukan TNI dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk mencapai *performance* yang tangguh dan kondisi siaga setiap saat. Sebagai contoh sejumlah latihan tempur secara berkelanjutan telah dilakukan oleh TNI yang melibatkan prajurit dari berbagai kecabangan sebagaimana contoh berikut:

- a) Latihan tempur Armada Jaya XXXIV/2016 yang dilakukan pada tanggal 14 September 2016 di perairan Laut Jawa menggunakan Kapal Cepat Rudal KRI Clurit-641 dengan menggunakan peluru kendali (rudal) jenis C-705.¹
- b) Latihan tempur yang dilaksanakan pada 19 Mei 2017 di Natuna dengan mengerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI.²
- c) Latihan Bersama Safkar Indonesia ke-30 selama tanggal 19 November 2018, antara 290 personel TNI-AD di bawah Komando Brigif 16/Wira Yudha dan 170 personil *Singapore Armed Forces* di bawah Brigade 3 SAF yang berpusat di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Materi latihan dinamakan *Command Post Exercise* (CPX/Latihan Posko 1) dimana pasukan disimulasikan bertempur dan formasi tersebut diikuti komandan, staf dan prosedur komunikasi antara pejabat markas komando. Disamping latihan Posko 1, dilaksanakan pula *Field Training Exercise* (FTX/Latihan Lapangan) yang merupakan latihan lapangan dengan menggunakan skenario rencana operasi. serta Latihan Taktis dengan Pasukan Infanteri Mekanis dalam Operasi Lawan Insurgensi (OLI). Adapun metode latihan tempur menggunakan metode Drill Teknis, Drill Taktis dan Drill Tempur yang merupakan metode membiasakan kemampuan teknis personel dari satuan tempur dalam menggunakan alat serta perlengkapan perang lainnya.³
- d) Latihan tempur prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider 112 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 dengan menggunakan senjata berat dalam rangka latihan menembak di Mata Ie, Aceh Besar, Aceh.⁴ Kemudian di tahun yang sama dilakukan juga latihan tempur pada tanggal 11 September 2019, digelar Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, dimana digunakan roket RM-70

¹ Mahanizar Djohan. 2016. "KRI Clurit Menembakkan Rudal C705 Dalam Latihan Armada Jaya 2016," *Tempo.Co*, September 15.

² Charisma Adristy. 2017. "Presiden Jokowi Tinjau Latihan Tempur PPRC TNI," *Tempo.Co*.

³ Elik Susanto. 2018. "Sepekan Latihan Tempur TNI AD Dan Singapores Armed Force," *Tempo.Co*, November 19.

⁴ Nufus Nita Hidayati. 2019. "Intip Ketangguhan Prajurit Raider TNI Saat Latihan Tembak di Aceh,"

Vampir oleh prajurit Korps Marinir TNI-AL.⁵ Prajurit Korps Marinir TNI-AL juga melakukan latihan bersama dengan Marinir Amerika Serikat (USMC) dengan mengadakan Latihan Bersama *Platoon Exchange* (Platex) di Hutan Selogiri, Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada 18 Agustus 2019.⁶ Demikian pula ketika latihan tempur di udara yang dilakukan oleh prajurit TNI-AU, dilakukan latihan demo penembakan udara (*Fire Power Demo*) di pusat latihan Air Weapon Range Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 2019, yang merupakan rangkaian dari puncak latihan tempur Angkasa Yudha 2019.⁷

- e) Pada bulan November 2020 dilakukan latihan antarkecabangan (ancab) dengan mengerahkan 3.123 personel yang tergabung dalam Brigade Tim Pertempuran (BTP) yang terdiri dari pasukan yang tergabung dalam Brigade Infanteri (Brigif) Raider-9/Dy/2 Kostrad yang diperkuat dari berbagai kecabangan seperti satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan intelijen, satuan teritorial dan satuan bantuan administrasi. Dalam latihan yang dipusatkan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklat AD) Baturaja, Sumatera Selatan tersebut digunakan pula peralatan perang (alutsista) baru berteknologi modern misalnya Helikopter Mi-35, Tank Leopard, Meriam Astros, Meriam Caesar, Meriam Artileri Pertahanan Udara RBS-70.⁸

Dengan melakukan latihan secara berkelanjutan sebagaimana gambaran tersebut di atas, maka lingkungan tempat di mana latihan tersebut dilakukan akan dapat terimbas. Beberapa penelitian memperkuat hal tersebut, misalnya tentang dampak negatif yang sangat besar terhadap struktur dan fungsi ekosistem, perubahan habitat yang ekstrim dan pencemaran lingkungan yang memberikan pengaruh pada penurunan populasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Suatu lokasi yang digunakan dalam durasi waktu yang lama, dapat mengakibatkan kerusakan tidak saja terhadap lingkungan alam di lokasi tersebut, namun juga terhadap penduduk sipil yang berdiam disekitar wilayah itu, sebagaimana dikemukakan oleh Jirau-Colón, Cosme, Marcial-Vega dan Jiménez-Vélez. Angkatan Laut Amerika Serikat yang menggunakan Pulau Vieques, yakni sebuah kotamadya Puerto Rico yang sejak 1930 digunakan sebagai tempat latihan militer selama lebih dari 60 tahun, adalah pulau yang berpenghuni dan fasilitas militer yang terdapat di pulau itu berdekatan dengan pemukiman penduduk sipil, yakni dengan radius 13 sampai 18 km dari tempat pemboman. Sisi timur pulau tersebut menjadi sasaran pemboman sejak tahun 2003 sehingga mengakibatkan lapisan permukaan tanah, udara dan lingkungan laut di sekitarnya menjadi terkontaminasi dengan material logam

⁵ Farid Bestari. 2019. "Intip Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha Di Pantai Banongan," *Tempo.Co*, September 11.

⁶ Charisma Adristy. 2019. "Marinir AS - Indonesia Gelar Latihan Pertempuran Jarak Dekat," *Tempo.Co*.

⁷ Charisma Adristy. 2019. "Unjuk Kebolehan Prajurit Paskhas TNI AU Dalam Latihan Tempur," *Tempo.Co*.

⁸ Riezky Maulana. 2020. "Latihan Perang, TNI AD Kerahkan 3.123 Personel Ke Pulau Sumatera," *Sindonews*, November 5.

beracun, sementara penduduk lokal selama puluhan tahun terpapar partikel yang tersuspensi hasil lingkungan yang tercemar dari pemboman militer.⁹

Menurut Owens dan Goldsmith, latihan yang disebut dengan “*live-fire training*” (LFX) atau latihan militer dengan skenario yang realistis untuk demonstrasi penggunaan alat/senjata perang tertentu, akan memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan, sebagaimana dampak yang muncul ketika hal tersebut terjadi dalam konflik bersenjata. Hal ini tampak pada perubahan lanskap wilayah setempat, hancurnya vegetasi, kontaminasi yang signifikan dari bahan kimiawi dan logam berat seperti timbal, serta dampak terhadap satwa liar. Fasilitas atau tempat pelatihan akan terekspos dampak yang sama berulang kali sehingga dapat mengarah pada terjadinya degradasi dan kontaminasi yang bersifat konsisten. Menurut Cao, Hardison dan Goldsmith, pelapukan dan oksidasi dari peluru timah mengakibatkan konsentrasi unsur timbal yang tinggi dapat mengurangi pertumbuhan vegetasi dan kekayaan spesies yang ada di dalam tanah. Sementara, Rideout dan Walsh serta Doxford dan Judd serta Pekins, latihan tembakan langsung yang menggunakan senjata berat seperti artileri, mortir, sistem roket peluncur ganda, granat tangan dan senjata anti-tank akan membutuhkan area pelatihan khusus guna menahan radius ledakan dan kebisingan dari area sipil dengan aman. Latihan seperti ini dapat menyebabkan kerusakan habitat yang signifikan, merusak lapisan permukaan tanah dan mengubah komposisi spesies di dalam daerah tersebut. Lanskap yang terimbas dapat mengalami degradasi struktur dan kualitas tanah serta spesies flora dan fauna yang toleran terhadap gangguan, walaupun saat ini telah ada ‘peluru tiruan’ yang mengandung lebih sedikit bahan peledak dan propelan yang telah dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan.¹⁰

Contoh lain dari dampak latihan militer terhadap lingkungan dapat dilihat di Kenya, yang menunjukkan bahwa latihan militer yang intens menyebabkan pengaruh pada lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari latihan militer berupa manuver-manuver militer yang dilakukan baik oleh pasukan militer di udara maupun darat serta uji coba senjata, ternyata telah mempengaruhi lingkungan dan penduduk yang berada disekitarnya. Latihan militer dengan menggunakan helikopter yang terbang rendah kurang dari 50 meter dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman alam dalam dinamika ekosistem, sehingga rantai makanan terpengaruh. Di wilayah Samburu, Kenya, hal tersebut tampak pada terganggunya kawanan Zebra di daerah Don Dol. Suara dari helikopter yang terbang rendah tersebut juga berdampak pada kawasan konservasi hewan seperti gajah, jerapah, kerbau dan binatang liar lainnya yang berada di wilayah *Shaba and Buffalo Springs Game Reserve*, sehingga *Kenya Wildlife Service* menggugat tentara Amerika dan Inggris yang

⁹ Héctor Jirau-Colón et al.. 2020. “Toxic Metals Depuration Profiles from a Population Adjacent to a Military Target Range (Vieques) and Main Island Puerto Rico,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 1 (2020): 1-4, <https://doi.org/10.3390/ijerph17010264>.

¹⁰Michael J. 2015. Lawrence et al., “The Effects of Modern War and Military Activities on Biodiversity and the Environment,” *Environmental Reviews*, 2015, <https://doi.org/10.1139/er-2015-0039>.

melakukan latihan tersebut di Kenya dan didakwa karena melakukan praktik turisme ilegal. Dampak lain dari pelatihan militer tersebut tampak pada daerah tangkapan air pada cekungan Athi, Tana dan Uaso Nyiro yang tercemar oleh sisa-sisa perangkat keras militer (*remnants of military hardware*), seperti kartrid dan selongsong bekas serta sampah militer lainnya yang mengotori lingkungan karena tidak dapat didaur ulang.¹¹

Contoh-contoh di atas adalah sedikit dari contoh aktivitas militer yang dilakukan sebelum terjadinya konflik bersenjata yang bersifat kontinyu. Aktivitas militer yang dilakukan sebelum peperangan, di samping latihan-latihan tempur secara kontinyu, adalah pengembangan dan penggunaan operasional pangkalan pelatihan militer, yang umumnya menampung peralatan dan personel militer, serta memfasilitasi pelatihan dan operasi taktis para personilnya. Keberadaan infrastruktur dan markas militer berkaitan erat dengan kegiatan latihan-latihan tempur dan pengadaannya dapat pula mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang cukup berpengaruh pada kehidupan dan struktur ekosistem. Kerusakan tersebut dapat disebabkan karena pengembangan pangkalan pelatihan militer yang mencakup pendirian dan pembangunan fasilitas dan lokasi pangkalan, serta operasi pangkalan pelatihan militer, yang mencakup operasi fungsional infrastruktur itu sendiri dan kegiatan militer pada lokasi tertentu. Menurut Augenbroe dan Pearce, dampak lingkungan terkait dengan pembangunan proyek infrastruktur militer bersifat spesifik menurut lokasinya. Misalnya, pengembangan pelabuhan angkatan laut dan galangan kapal cenderung mengakibatkan kontaminasi yang lebih besar pada massa air di sekitarnya daripada pengembangan lapangan terbang darat yang terletak jauh dari sumber air. Selain itu, menurut Westing, Tang dan Xun, dampak tersebut meliputi pula degradasi habitat, erosi tanah dan kontaminasi bahan-bahan kimiawi. Pembangunan pusat latihan tempur memerlukan pembersihan vegetasi dan pepohonan, diikuti dengan penggalian dan pemadatan tanah yang intensif sehingga proses ini dapat mengubah lanskap alam dan mencegah pertumbuhan vegetasi di masa depan, serta meningkatkan risiko spesies yang terancam punah.¹²

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa di satu sisi, kebutuhan untuk melakukan latihan militer bagi Angkatan Bersenjata adalah merupakan suatu keharusan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun di sisi lain, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam, termasuk populasi penduduk sipil yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis lingkungan agar latihan-latihan militer seperti itu dapat dilaksanakan dengan meminimalisir sejauh mungkin kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan serta tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan mencegah kelangkaan spesies atau keanekaragaman hayati.

¹¹Hannah Muthoni Macharia. 2016. "The Impact of Military Exercises and Operations on Local Environment," *Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa*, 2016, 144-45.

¹²Lawrence et al., "The Effects of Modern War and Military Activities on Biodiversity and the Environment."

Dengan melihat dilema yang muncul dari fakta-fakta tersebut, maka tulisan ini akan membahas dua hal pokok, yakni bagaimana hukum humaniter mengatur tentang perlindungan lingkungan alam, serta bagaimanakah aturan hukum nasional khususnya yang berlaku pada institusi TNI mengatur tentang perlindungan lingkungan alam, termasuk pada saat melakukan latihan tempur atau latihan militer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang menitikberatkan pada pembahasan terhadap norma-norma dalam hukum humaniter yang telah mencapai derajat hukum kebiasaan internasional sebagaimana terangkum di dalam *Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict, 2020*. Norma yang terdapat dalam *Guidelines* ini telah berstatus sebagai hukum kebiasaan internasional yang bersumber dari perjanjian internasional (*hard law*) maupun yang bersifat sebagai *soft law* seperti pedoman (*guidelines*) dan putusan-putusan (*resolution*) yang dihasilkan oleh organisasi internasional. Analisis yang bersifat kualitatif dilakukan terhadap norma-norma dalam perjanjian-perjanjian (*content analysis*) guna menjawab identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Hukum Kebiasaan Internasional menurut Hukum Internasional dan Perkembangannya

Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ merupakan dasar hukum bagi kebiasaan internasional sebagai bukti dari adanya praktik negara yang diterima sebagai hukum. Dengan perkataan lain, ayat (1) ini merujuk pada hukum kebiasaan internasional sebagai salah satu dari tiga sumber hukum utama hukum internasional. Terdapat kesepakatan mengenai hal ini menurut hukum internasional di mana harus terdapat dua elemen dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu adanya praktik negara sebagai elemen material atau unsur objektif serta adanya *opinio juris sive necessitatis* sebagai elemen psikologis atau unsur subjektif. Dalam perkembangannya hukum kebiasaan internasional mengalami upaya perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahap.

Upaya-upaya pertama untuk memformulasikan doktrin mengenai Hukum Kebiasaan Internasional dilakukan pada tahun 1960 an sampai 1970 an. Formulasi ini memposisikan suatu perbedaan antara sumber-sumber “formal” dan “material” dari Hukum Kebiasaan Internasional yang awalnya timbul pada saat adanya putusan Mahkamah Internasional atau ICJ/*International Court of Justice* dalam Kasus *North Sea Continental Shelf*. Pada masa ini, doktrin hukum kebiasaan internasional diderivasikan dari praktik yang banyak terjadi di negara barat yang dominan dengan teori positivis. Upaya kedua dalam rangka memformulasikan kembali Hukum Kebiasaan Internasional terjadi terutama dilakukan oleh upaya *International Law Commission (ILC)* dan *International Law Association (ILA)*. Dalam era tersebut sudah mulai tampak muncul gagasan tentang “hukum kebiasaan internasional modern” yang lebih menitikberatkan pada elemen *opinio juris*. Hal ini seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dalam sejumlah bidang tertentu serta semakin besarnya penggunaan hukum kebiasaan

internasional dalam pengadilan-pengadilan domestik dan mahkamah internasional. Gagasan untuk mengeksplorasi hukum kebiasaan internasional dalam kurun waktu ini adalah untuk lebih mengakomodir kepentingan negara-negara lainnya. Kedua upaya ini ditanggapi berbeda oleh ILA dan ILC. ILA lebih bersimpati pada pandangan realis dan lebih menekankan unsur material atau praktik negara dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional, sementara ILC mementingkan kedua unsurnya. Pada tahun 2000, ILA berhasil mengadopsi *London Statement of Principles applicable to the Formulation of (General) Customary International Law*. Ini diikuti dengan hasil kerja ILC pada tahun 2012 yang berhasil merumuskan *Formation and Evidence of Customary International Law*. Hasil tersebut kemudian diperbarui kembali setelah Sir Michael Wood ditunjuk sebagai *Special Rapporteur* dengan menghasilkan *Identification of Customary International Law* hingga disempurnakan dalam *First Reading* pada tahun 2016. Sedangkan dalam pandangan dunia ketiga, gagasan ILA maupun ILC tidak memberikan bobot yang memadai pada fakta bahwa unsur praktik negara di negara-negara ketiga sangat jarang tersedia, sementara unsur opinio juris tidak kuat untuk dipertahankan. Sehingga pada akhirnya gagasan untuk merumuskan hukum kebiasaan internasional tersebut harus dapat menjawab keinginan untuk mengedepankan kepentingan bersama secara global.¹³

Pentingnya hukum kebiasaan internasional bagi dalam hal ini karena melihat bahwa tidak semua negara telah ikut serta atau meratifikasi suatu perjanjian internasional. Di samping itu, status hukum kebiasaan internasional juga akan pada akhirnya akan bersifat mengikat pada pihak ketiga baik dengan mempertimbangkan elemen material maupun psikologis dalam suatu norma, serta sifat pentaatan terhadap ketentuan ini pada umumnya juga berlaku dalam masa damai, dalam hal ini termasuk akan berlaku pula pada saat dilaksanakannya suatu latihan militer.

Perlindungan Lingkungan Alam dalam Konflik Bersenjata

Pentingnya pertimbangan dan ketaatan terhadap norma-norma yang mengatur tentang perlindungan lingkungan alam telah diatur hukum humaniter. Masalah ini telah menjadi perhatian sejak lama dan merupakan pertimbangan yang dikemukakan dalam berbagai fora internasional sejak tahun 1994 dimana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) meminta Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) melakukan pembahasan hingga akhirnya dihasilkan suatu pedoman yang disebut Pedoman bagi Instruksi dan Manual Militer tentang Perlindungan Lingkungan pada saat Konflik Bersenjata (*Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict*). Pedoman ini bertujuan untuk memfasilitasi instruksi dan pelatihan bagi angkatan bersenjata khususnya tentang hal-hal yang masih sering diabaikan

¹³B. S. Chimni. 2017. "Customary International Law: A Third World Perspective," *American Journal of International Law* 112, no. 1 (2018): 1-2, 43-46, <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.12>.

seperti perlindungan lingkungan alam.¹⁴ Pedoman ini kemudian diperbarui pada tahun 2009 dalam suatu pertemuan para ahli (*expert meeting*) yang diselenggarakan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan ICRC, hingga akhirnya dihasilkan pedoman terbaru tahun 2020 yang mencerminkan perkembangan dalam perjanjian dan kebiasaan hukum humaniter internasional. Bahkan dalam versi terbaru, *Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict* secara eksplisit mencantumkan pentingnya mentaati norma-norma perlindungan lingkungan alam dalam situasi dilaksanakannya latihan-latihan tempur. Hal ini tampak dalam rekomendasi pokok (*key recommendations*) dalam pedoman tersebut, yang mengusulkan agar negara-negara menerapkan tindakan tertentu berupa diseminasi aturan-aturan hukum humaniter tentang perlindungan lingkungan alam dan mengintegrasikannya dalam doktrin militer serta sistem pendidikan, latihan dan disiplin militer.¹⁵

Hukum humaniter telah mencantumkan norma-norma yang ditujukan untuk melindungi lingkungan alam dalam dua cara. *Pertama*, adalah dengan dicantumkannya jenis perlindungan yang terdiri dari aturan-aturan yang memberikan perlindungan khusus (*specific protection*) pada lingkungan alam. Perlindungan ini meliputi aturan-aturan tentang larangan dan pembatasan mengenai alat dan cara berperang yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam yang bersifat luas (*widespread*), berjangka waktu lama (*long-term*) dan luar biasa (*severe*), larangan penggunaan kehancuran lingkungan alam sebagai alat berperang serta larangan dilakukannya serangan terhadap lingkungan alam sebagai suatu tindakan balasan (*reprisal*). *Kedua*, dengan dicantumkannya norma-norma yang memberikan perlindungan umum (*general protection*) yang menganggap bahwa lingkungan alam, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah suatu objek sipil, sehingga penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter seperti prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas serta prinsip kehati-hatian dalam suatu serangan dalam mengurangi kerusakan yang terjadi pada lingkungan; larangan tentang aturan-aturan yang secara khusus ditujukan pada objek-objek lainnya yang dilindungi selain lingkungan alam; larangan tentang adanya penggunaan senjata-senjata tertentu.

Perlindungan Khusus (*Special Protection*) terhadap Lingkungan Alam menurut Hukum Humaniter

Perindungan khusus terhadap lingkungan alam pada saat operasi militer menurut hukum humaniter dapat diperoleh dengan menerapkan alat dan cara dengan memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, sehingga dalam melaksanakan operasi militer,

¹⁴Hans Peter Gaser, "Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict," IRRC, 1996.

¹⁵ICRC. 2020. *Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflicts. Rules and Recommendations Relating to the Protection of the Natural Environment Under International Humanitarian Law, with Commentary* (Geneve: ICRC, 2020), <https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary>.

semua tindakan kehati-hatian yang mungkin dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir kerugian pada lingkungan, harus diterapkan. Aturan ini merupakan hukum kebiasaan humaniter internasional (*Rule 44*).¹⁶ ICJ dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa perlindungan lingkungan alam merupakan suatu 'kepentingan yang vital' bagi negara-negara. Eksistensi kewajiban negara untuk menjamin aktivitas di dalam yurisdiksinya dan penghormatan atas terjaganya lingkungan di luar wilayah yurisdiksinya merupakan inti dari hukum lingkungan internasional dan hal ini secara khusus juga dilaksanakan dalam operasi-operasi militer, misalnya sebagaimana tercantum dalam *San Remo Manual on International Law applicable to Armed Conflict at Sea* serta dalam Manual Militer berbagai negara.¹⁷

Selain memperhatikan tentang penggunaan pada alat dan cara berperang yang dapat berdampak pada lingkungan alam, maka hukum humaniter juga telah memberikan perhatian pada akibat yang ditimbulkan, yakni larangan untuk menggunakan alat dan cara berperang yang diyakini atau diharapkan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan alam yang bersifat meluas, berjangka waktu lama dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Aturan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977. Menurut Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, norma ini telah menjadi hukum kebiasaan humaniter internasional (*Rule 45*).¹⁸ Larangan ini terdapat dalam berbagai manual militer negara, dan peraturan perundang-undangan sejumlah negara. Praktik mengenai persetujuan negara tentang harus diterapkannya norma ini juga dilakukan termasuk oleh negara yang belum meratifikasi Protokol.¹⁹

Ketentuan khusus lainnya adalah adanya larangan untuk menggunakan kerusakan lingkungan alam sebagai suatu senjata, yang secara ekstensif terdapat dalam Konvensi Modifikasi Lingkungan (*Environmental Modification/ENMOD*). Menurut Henckaerts dan Doswald-Beck, Konvensi ENMOD ini lebih menekankan larangan adanya modifikasi lingkungan yang ditujukan untuk menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat meluas, berjangka waktu lama atau menimbulkan kerusakan yang luar biasa parah. Sedangkan ketentuan dalam Protokol I menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Namun demikian diakui bahwa ketentuan yang berasal dari Konvensi Enmod tersebut masih diragukan apakah dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan humaniter internasional walaupun telah terdapat praktik negara yang cukup tersebar meluas dan bersifat sama yang menyimpulkan bawah lingkungan alam tidak dapat digunakan sebagai senjata.²⁰

Ketentuan terakhir yang merupakan ketentuan yang bersifat khusus, adalah larangan melakukan serangan terhadap lingkungan alam sebagai suatu tindakan balasan (*reprisal*).

¹⁶Jean Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law: Volume I, International Committee of the Red Cross*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

¹⁷ICRC, *Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflicts. Rules and Recommendations Relating to the Protection of the Natural Environment Under International Humanitarian Law, with Commentary*.

¹⁸Henckaerts and Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law: Volume I*.

¹⁹Henckaerts and Doswald-Beck.

²⁰Henckaerts and Doswald-Beck.

Dalam hukum humaniter tindakan balasan atau *reprisal* yang ditargetkan pada lingkungan alam, dilarang, bahkan jika tindakan balasan tersebut dinyatakan sah. Demikian pula tindakan balasan yang ditujukan pada objek-objek lainnya yang dilindungi dalam Protokol di mana objek tersebut merupakan bagian dari lingkungan alam. Larangan dilakukannya suatu tindakan balasan sudah merupakan norma hukum kebiasaan internasional.

Perlindungan Umum (*General Protection*) terhadap Lingkungan Alam menurut Hukum Humaniter

Berkaitan dengan perlindungan umum terhadap lingkungan alam, maka dalam hal ini lingkungan alam harus dipertimbangkan sebagai suatu objek sipil, yakni objek yang harus dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum humaniter, termasuk prinsip pembedaan, proporsionalitas dan kehati-hatian, yang sudah merupakan hukum kebiasaan humaniter internasional (*Rule 15*). Namun walaupun dianggap sebagai objek sipil, status tersebut dibatasi dengan suatu syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol I, yakni sepanjang tidak memberikan kontribusi yang efektif bagi operasi militer atau jika tidak didukung dengan kepentingan militer yang nyata.

Secara umum, lingkungan alam juga akan terlindungi jika cara berperang dipertimbangkan. Dalam hal ini cara-cara melakukan serangan secara sembarangan (*indiscriminate attack*) merupakan suatu cara yang dilarang menurut hukum humaniter. Serangan seperti ini adalah serangan yang tidak ditujukan kepada sasaran militer tertentu, atau dilakukan dengan menggunakan alat atau cara yang tidak dapat membedakan sasaran serangan, atau yang akan menimbulkan akibat yang luar biasa.

Demikian pula, penerapan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter akan dapat melindungi atau meminimalisir dampak pada lingkungan alam. Prinsip proporsional dalam melakukan serangan harus dilakukan jika dalam melakukan serangan terhadap sasaran militer tersebut sudah dapat diperkirakan adanya dampak pada lingkungan yang bersifat eksekutif dibandingkan dengan keuntungan militer secara langsung yang dapat diperkirakan. Adapun prinsip kehati-hatian juga menjadi pertimbangan untuk sedapat mungkin meminimalisir dampak konflik bersenjata terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil termasuk lingkungan alam. Di samping itu, objek-objek sipil yang memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil dilarang untuk diserang, dihancurkan, dipindahkan atau menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya; demikian pula objek-objek sipil berupa benda-benda budaya.

Pentingnya Kepatuhan terhadap Instrumen Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional dalam Latihan Tempur TNI

Pada hakikatnya hukum humaniter mengatur mengenai dua hal pokok, yakni mengenai alat dan cara atau metoda berperang (*means and methods of warfare*), serta perlindungan terhadap para korban perang (*protection of war victims*), baik itu kombatan yang telah berstatus sebagai "*hors de combat*", penduduk sipil dan juga termasuk objek-objek sipil. Ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai alat dan cara berperang, yang dikenal dengan sebutan "*the hague laws*" dan pada umumnya terdapat dalam Konvensi Den Haag ke IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta lampirannya yang disebut Hague Regulations tahun 1907, telah dikukuhkan sebagai hukum kebiasaan internasional dalam putusan Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946.²¹ Hal ini berarti bahwa keseluruhan norma yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV beserta Hague Regulations 1907 berlaku pula bagi negara-negara ketiga, walaupun belum dilakukan ratifikasi terhadap instrumen tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907, negara harus mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada Angkatan Bersenjata mereka untuk memasukkan regulasi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat sebagaimana tercantum dalam Hague Regulations. Untuk menjadikan hal ini sebagai suatu kewajiban, maka negara pada umumnya memiliki suatu mekanisme untuk mengintegrasikan aturan-aturan hukum humaniter tersebut hingga ke dalam latihan-latihan militer. Diseminasi hukum humaniter dalam kalangan Angkatan Bersenjata tidak saja berupa diinternalisasikannya norma-norma hukum humaniter ke dalam aturan-aturan internal Angkatan Bersenjata, namun juga hingga ke dalam latihan-latihan militer hingga menjadi suatu respons yang benar berdasarkan hukum. Dengan perkataan lain, dalam latihan militer, pengetahuan atas norma-norma hukum humaniter ditransformasikan menjadi sikap tindak (*behaviour*) prajurit.²²

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang berkaitan dengan TNI, terdapat suatu kaitan yang erat antara perlindungan terhadap lingkungan alam dalam operasi-operasi militer, baik dalam suatu konflik bersenjata maupun dalam setiap aktivitas militer lainnya termasuk latihan tempur/militer. Secara normatif, ketaatan pada sumber-sumber hukum yang merupakan hukum kebiasaan internasional telah dicantumkan dalam konsiderans menimbang dalam butir (d) dari Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dinyatakan sebagai sumber hukum dalam rangka membangun kelembagaan TNI. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa hukum kebiasaan (humaniter) internasional merupakan salah satu sumber hukum untuk membangun TNI yang handal. Di samping itu, secara eksplisit ketentuan Pasal 21 Undang-

²¹ Dietrich Schindler and Jiri Toman, *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions, and Other Documents* (The Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1988).

²² Altea Rossi. 2020. "Training Armed Forces in IHL: Just a Matter of Law?," *Opinio Juris*, 2020, <http://opiniojuris.org/2020/10/08/training-armed-forces-in-ihl-just-a-matter-of-law/>.

undang Pertahanan Negara ini juga telah mencantumkan perlunya pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, keragaman dan produktivitas lingkungan hidup.

Sebagai pelaksanaan terhadap ketaatan terhadap sumber-sumber hukum kebiasaan humaniter, atau bahkan perjanjian humaniter yang telah diratifikasi Indonesia, maka telah terdapat Surat Keputusan Kasad No. Skep/162/VII/2003 mengenai Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik (Bujuknik) tentang Penerapan Hukum HAM & Hukum Humaniter dalam Penyelenggaraan Latihan yang bersifat rahasia (internal). Isi dari Bujuknik ini telah memuat sebagian besar ketentuan-ketentuan tentang perlindungan secara umum (*general protection*) sebagaimana termuat dalam Guidelines yang dihasilkan pada tahun 2020 di atas.²³ Sedangkan secara khusus, pertimbangan kelestarian lingkungan telah dipertegas pula dengan dihasilkannya Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor Perpang/62.IX/2010 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Latihan TNI. Namun, walaupun telah ada buku petunjuk yang mempertimbangkan tentang kelestarian lingkungan alam, namun belum terdapat aturan teknis tentang bagaimana menghindari dan memulihkan kerusakan lingkungan yang timbul setelah dilakukannya latihan militer.²⁴

Di samping instrumen-instrumen hukum yang bersifat internal tersebut, TNI telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam beberapa aktivitas militernya khususnya yang dilakukan oleh prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Menurut Mayjen TNI Victor H. Simatupang, Komandan *Indonesian Armed Forces Peacekeeping Centre*, dalam Webinar tentang Konflik Bersenjata dan Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICRC dan *Centre of International Law (CIL)* tanggal 16 November 2020, TNI telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kelestarian lingkungan di wilayah penugasan telah dilakukan, misalnya dengan melakukan penanaman wilayah penugasan dengan pepohonan, melakukan kegiatan advokasi bagi masyarakat setempat dalam rangka perlindungan ekosistem dengan meningkatkan manajemen lingkungan, aktif dalam kampanye tentang perubahan iklim dan akibatnya bagi lingkungan, memberikan perhatian yang besar pada masalah lingkungan dengan berfokus pada masalah energi, tanah dan air tanah serta pengelolaan limbah.²⁵ Namun dalam kesempatan tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah “best practice” yang dilakukan oleh Pasukan Perdamaian tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu landasan hukum atautkah hanya suatu kebijakan (*policy*) saja.

²³Surat Keputusan Kasad No. Skep/162/VII/2003, “Buku Petunjuk Teknik Tentang Penerapan Hukum HAM Dan Hukum Humaniter Dalam Penyelenggaraan Latihan,” 2003.

²⁴Anwar Kurniadi, “Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 62/IX/2010 Tentang Buku Petunjuk Induk Latihan TNI,” n.d., <https://media.neliti.com/media/publications/201734-evaluasi-kebijakan-pelaksanaan-latihan-o.pdf>.

²⁵ICRC-CIL. 2020. *Webinar on Armed Conflict and the Environment* (ICRC-CIL, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=9AGW0BJuhVU&t=3247s>.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa hukum humaniter telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam dalam konflik bersenjata dan dalam situasi kegiatan-kegiatan militer lainnya termasuk dalam latihan militer. Perlindungan yang diberikan baik yang bersifat umum maupun khusus, pada umumnya telah merupakan hukum kebiasaan humaniter internasional yang mengikat terhadap negara ketiga.

Praktik yang dilakukan oleh TNI menunjukkan bahwa secara normatif, baik unsur psikologis dan material sebagai pembentuk hukum kebiasaan humaniter internasional telah dapat dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengakomodir hukum kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum dalam aktivitas TNI yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Buku Petunjuk Induk dan Buku Petunjuk Teknis, yang memuat tentang perlindungan lingkungan baik secara umum dan khusus dalam latihan militer; demikian pula dengan dilaksanakannya “best practice” yang dilakukan TNI, walaupun masih harus diwujudkan dalam bentuk aturan lainnya tentang pelaksanaan di tingkat taktis-operasional selain pasukan perdamaian, baik sebelum, pada saat dan setelah dilakukannya latihan militer, termasuk pemulihan kelestarian atau kerusakan lingkungan setelah dilaksanakannya latihan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henckaerts, Jean Marie, and Louise Doswald-Beck. 2005. *Customary International Humanitarian Law: Volume I. International Committee of the Red Cross*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press;
- Schindler, Dietrich, and Jiri Toman. 1988. *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions, and Other Documents*. The Netherland: Martinus Nijhoff Publisher;

Jurnal

- Chimni, B. S. 2018. “Customary International Law: A Third World Perspective.” *American Journal of International Law* 112, No. 1 (2018): 1–2, 43–46. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.12>;
- Jirau-Colón, Héctor, Ashley Cosme, Víctor Marcial-Vega, and Braulio Jiménez-Vélez. 2020. “Toxic Metals Depuration Profiles from a Population Adjacent to a Military Target Range (Vieques) and Main Island Puerto Rico.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 1 (2020): 1–4. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010264>;
- Lawrence, Michael J., Holly L.J. Stemberger, Aaron J. Zolderdo, Daniel P. Struthers, and Steven J. Cooke. 2015. “The Effects of Modern War and Military Activities on Biodiversity and the Environment.” *Environmental Reviews*, <https://doi.org/10.1139/er-2015-0039>;

Macharia, Hannah Muthoni. 2016. "The Impact of Military Exercises and Operations on Local Environment." *Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa*, 144–45.

Peraturan Perundang-undangan

Skep/162/VII/2003, Surat Keputusan Kasad No. "Buku Petunjuk Teknik Tentang Penerapan Hukum HAM Dan Hukum Humaniter Dalam Penyelenggaraan Latihan,".

Sumber Lain

Adristy, Charisma. 2019. "Marinir AS - Indonesia Gelar Latihan Pertempuran Jarak Dekat." *Tempo.Co*;

_____. 2017. "Presiden Jokowi Tinjau Latihan Tempur PPRC TNI." *Tempo.Co*.

_____. 2017. "Unjuk Kebolehan Prajurit Paskhas TNI AU Dalam Latihan Tempur." *Tempo.Co*;

Farid Bestari. 2019. "Intip Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha di Pantai Banongan." *Tempo.Co*;

Hidayati, Nufus Nita. 2019. "Intip Ketangguhan Prajurit Raider TNI Saat Latihan Tembak di Aceh,";

ICRC-CIL. 2020. *Webinar on Armed Conflict and the Environment*. ICRC-CIL. <https://www.youtube.com/watch?v=9AGW0BJuhVU&t=3247s>;

ICRC. 2020. *Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflicts. Rules and Recommendations Relating to the Protection of the Natural Environment Under International Humanitarian Law, with Commentary*. Geneve: ICRC, <https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary>;

Kurniadi, Anwar. "Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 62/IX/2010 Tentang Buku Petunjuk Induk Latihan TNI," n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/201734-evaluasi-kebijakan-pelaksanaan-latihan-o.pdf>;

Mahanizar Djohan. "KRI Clurit Menembakkan Rudal C705 Dalam Latihan Armada Jaya 2016." *Tempo.Co*, September 15, 2016;

Maulana, Riezky. "Latihan Perang, TNI AD Kerahkan 3.123 Personel Ke Pulau Sumatera." *Sindonews*, November 5, 2020;

Rossi, Altea. "Training Armed Forces in IHL: Just a Matter of Law?" *Opinio Juris*, 2020. <http://opiniojuris.org/2020/10/08/training-armed-forces-in-ihl-just-a-matter-of-law/>.

Susanto, Elik. "Sepekan Latihan Tempur TNI AD Dan Singapores Armed Force." *Tempo.Co*, November 19, 2018;

Hans Peter Gaser. 1996. *Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict*. IIRRC.